



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR: 13 / 555 / 2021

T E N T A N G  
PENETAPAN WARTAWAN LIPUTAN RAMADHAN  
TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam meliput kegiatan yang akan di terbitkan pada media cetak, elektronik, TV dan digital perlu ditetapkan Wartawan Liputan Ramadhan Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Derah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun

2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021

8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU : Penetapan Wartawan Liputan Ramadhan Tahun 2021 dalam rangka penyebarluasan informasi selama bulan Ramadhan, maka ditetapkan Wartawan Liputan Ramadhan sebanyak 50 media (cetak, elektronik, TV dan digital), sebagai mana termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Liputan Ramadhan sebagaimana dimaksud Diktum kesatu menetapkan tema tentang :
1. pendidikan
  2. ekonomi
  3. agama
  4. sosial budaya
- KETIGA : Setiap berita yang dipublikasikan oleh tim Liputan Ramadhan 2021 akan diberikan jasa publikasi sebagai berikut;
1. untuk media Harian, Mingguan, Elektronik (radio) dan Online sebesar Rp. 100.000,-/berita dengan jumlah berita maksimal 5 berita/media
  2. untuk media TV sebesar Rp. 250.000.-/berita dengan jumlah maksimal 2 berita/media
- KEEMPAT : Pembayaran sebagaimana dimaksud pada Diktum ketiga dapat dilakukan setelah bukti berita diserahkan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 dengan kode rekening 5.1.02.05.02.0001; Belanja Jasa Liputan Wartawan Ramadhan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal ...7...Mei..... 2021

WALIKOTA PARIAMAN, *yt*

*yt*  
GENIUS UMAR *yt*


PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	<i>yt 01/5/21</i>
SEKDAKO PARIAMAN	<i>yt 05/21</i>
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	<i>yt 05/21</i>
KABAG HUKUM & HAM	<i>yt 6/5.21</i>
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	<i>yt 6/5-21</i>



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 173 / 555 / 2021  
 TANGGAL : 3 Mei 2021  
 TENTANG : PENETAPAN WARTAWAN LIPUTAN RAMADHAN TAHUN 2021

NO	Nama Media	Jenis Media	Ket
1.	Singgalang	Cetak Harian	Agus Suryadi
2.	Haluan	Cetak Harian	Yuhendra
3.	Padang Ekspres	Cetak Harian	Zikriniati
4.	Posmetro	Cetak Harian	Efanurza
5.	Koran Padang	Cetak Harian	Warman
6.	Rakyat Sumbar	Cetak Harian	Mudawar
7.	Khazanah	Cetak Harian	Safrial Suger
8.	Sumbar Pos	Cetak Mingguan	Samsul Bahri
9.	Bidik Kasus	Cetak Mingguan	Andi Yones
10.	Target	Cetak Mingguan	Subari
11.	Rakyat Sumbar	Cetak Mingguan	Brian
12.	Cahaya Pembaharuan	Cetak Mingguan	Ramli Antoni
13.	Haluan.com	Media Online	Trisnaldi
14.	Pariaman Today	Media Online	Oyong Lisa
15.	Lancang Kuning	Media Online	Doni
16.	Langgam.id	Media Online	Heri Faisal
17.	Kupas Online	Media Online	Zita Putri Netris
18.	Sitinjau Sumbar	Media Online	Armaidi T
19.	Minangkabau News	Media Online	Indra Gunawan
20.	Arunala.com	Media Online	Arzil
21.	Covesia	Media Online	Peri Musliadi
22.	Antara	Media Online	Aadiat
23.	Lintas Sumbar	Media Online	Idam Fadli
24.	Bangun Piaman	Media Online	Harsi Warsilah
25.	Scientia	Media Online	Hidayat
26.	Top Satu	Media Online	Darmansyah
27.	Klik Positif	Media Online	Rehasa
28.	Padek.co	Media Online	Adiansyah L

29.	Kongkrit	Media Online	Binjai. C
30.	Sumbar Satu TV	Media Online	S.Metron Mardison
31.	Barometer Rakyat	Media Online	Zaitun Saone
32.	Tribun Padang	Media Online	Rima Kurniati
33.	Tabloid Bijak	Media Online	Amirudin
34.	Sumbar Today	Media Online	Yenni Laura
35.	Kabardaerah.com	Media Online	Abdul Syahril
36.	Padangkita.com	Media Online	Rita Arlen
37.	Fokus Sumatera	Media Online	Riko Trayanto
38.	Tribun Sumbar	Media Online	Adrian Tuswandi
39.	Fajar Sumbar	Media Online	Heri Martoni
40.	Canang News	Media Online	Kiki Laksmana Putra
41.	Padang Time	Media Online	Anul Zufri
42.	Lintas Media	Media Online	Ali Nurdin
43.	INews TV	TV	EKA GUSPIAL
44.	Padang TV	TV	Ficky
45.	Indosiar	TV	Rafkiman
46.	TV One	TV	Andri Saputra
47.	Efarina TV	TV	Afrizon
48.	TVRI	TV	Abdul Syaril
49.	Dara FM	Radio	Warni
50.	Damai FM	Radio	Dar

  
 WALIKOTA PARIAMAN,  
 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI	
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF
SERDANO PARIAMAN	16/5-21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	06/05/21
BAGAS HUKUM & HAM	16/5.21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	16/5-21